

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi logis berdasarkan frasa tersebut menempatkan hukum sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan prinsip negara hukum. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut dilakukan melalui beberapa amandemen. Pada amandemen terakhir yaitu amandemen keempat UUD NRI 1945, frasa pada Pasal 1 ayat (2) mengalami perubahan sehingga berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹

Dinamika perkembangan kedaulatan rakyat secara historis selalu mengalami perubahan. Plato merupakan salah satu filsuf terkemuka Yunani yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat akan dapat tercipta dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang bijaksana.² Perkembangan konsep kedaulatan ini selalu diiringi dengan perubahan cara rakyat dalam memberikan legitimasi terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Pasca amandemen, UUD NRI 1945 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat terrepresentasi dalam pola mekanisme dan pelaksanaan sistem Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu. Salah satu sarana bagi rakyat untuk turut berpartisipasi dalam sistem demokrasi adalah dengan Pemilu.

John Locke beserta Rousseau merupakan sarjana yang berperan besar dalam gagasan besar terhadap demokrasi yang akan melahirkan konsepsi

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

² Nike K. Rumokoy, “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” dimuat pada *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23, Nomor 9, April 2017, h. 1.

Pemilu. Adapun gagasan tersebut merupakan keterjaminan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi tiap individu dalam segala bidang. Nilai-nilai partisipatif dan nilai kedaulatan yang dijunjung tinggi oleh demokrasi harus dijalankan oleh warga negara maupun instrument negara.³

Berdasarkan perkembangannya, konsep Pemilu dalam praktik ketatanegaraan kita dibedakan menjadi Pemilu legislatif dan eksekutif. Dalam konsep keterwakilan, pemilu merupakan sarana pengisian jabatan ketatanegaraan serta sarana bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memilih maupun dipilih untuk mengisi struktur ketatanegaraan secara demokratis sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Di sisi lain, dalam konsep negara demokrasi Pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara, sehingga kejujuran serta keadilan dalam pelaksanaan Pemilu akan merepresentasikan kualitas demokrasi dalam praktik.⁴

Sebagai negara kesatuan, UUD NRI 1945 memberikan daerah kesempatan untuk mengurus otonominya sendiri berdasarkan asas desentralisasi.⁵ Sehingga terhadap pemilihan *Gubernur, Bupati dan Walikota* tidak terlepas dari pengaturan mengenai pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, Gubernur beserta Wakil Gubernur, Bupati beserta Wakil Bupati serta Walikota beserta Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”) memiliki peran sentral / strategis dalam rangka perkembangan serta pengembangan kehidupan demokratis ang berdasarkan keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, serta

³ Farahdiba Rahma Bactiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi” dimuat pada *Jurnal Politik Profetik*, Volume 3, Nomor 1, 2014, h. 2.

⁴ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Penagajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang, 2004, h. 8

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, h.3.

pemeliharaan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang serasi guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, maka diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan visioner, serta siap melakukan perubahan guna perkembangan yang lebih baik.⁶

Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur mengenai ketentuan umum pemilihan kepala daerah yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.⁷ Bahwa terhadap pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut sebagai Pilkada. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 2015”) disebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Dengan beranjak pada dinamika perkembangan legislasi serta mempertimbangkan desain keserentakan pilkada yang dimulai sejak desember 2015. Sengketa pilkada serentak ternyata tidak pernah surut, dapat

⁶ Muhammad Zein Abdullah, “Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas”, dimuat pada *Jurnal Observasi*, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2008, h. 101.

⁷ Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto, “Dinamika Politik Pilkada Serentak”. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2017.

diasumsikan dengan melihat hasil rekapitulasi perkara PHPU yang terjadi dalam pilkada serentak sebelumnya. Tercatat bahwa terdapat 269 daerah yang menggelar dan melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2015. Bahwa pada tahun yang sama terdapat sebanyak 152 perkara pengajuan permohonan sengketa yang dicatat oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pada tahun 2017, tercatat bahwa terdapat 60 permohonan sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dari total 101 daerah yang menggelar dan melaksanakan Pilkada Serentak. Dengan demikian maka lebih dari 50% total dari terselenggaranya Pilkada Serentak ternyata mengajukan sengketa ke MK.⁸ Sehingga menurut hemat penulis bahwa akan terdapat permasalahan penyelesaian sengketa yang akan muncul pada Pilkada serentak di 415 Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada kabupaten dan 93 kota pada 2027.⁹ Mengingat bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak tersebut akan dilakukan bersamaan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Dalam jurnal yang ditulis oleh Dian Agung Wicaksono, beliau menyatakan bahwa :

“....dibentuknya sebuah badan peradilan yang secara khusus menangani sengketa pilkada merupakan sebuah pembaharuan hukum yang relevan untuk diadakan, mengingat perlunya open legal policy (kebijakan hukum terbuka) untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada tahun-tahun yang akan datang”.¹⁰

Pergeseran rezim pada pemilihan kepala daerah tidak dapat terlepas dari Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU/2004 tentang Pengujian Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya terdapat pergeseran pada rezim Pilkada yang menjadi

⁸ “Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/ Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD>, Akses pada 12 april 2021 Pukul 13.00.

⁹ Muh. Ramdan Yulia Saputra “Rekonseptualisasi Wewenang Adjudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Oleh Bawaslu” *Jurnal LEGISLATIF*, Vol 2 No. 2, h. 59.

¹⁰ Siti Nurhalimah, “Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada”. *Jurnal ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 1. No. 5c. Th 2017, h .25.

bagian daripada rezim hukum Pemilu.¹¹ Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 telah menyatakan sikap bahwa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah bukan lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah menganggap bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945.¹²

Atas putusan Mahkamah Konstitusi ini ternyata tidak memberikan jawaban atas hilangnya desain kelembagaan yang memiliki wewenang dalam memutus sengketa pada “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada)”, dalam putusan tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga sementara dalam memutus “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada)” sampai dengan dibentuknya Undang-Undang baru yang mengatur lebih lanjut.

Pemerintah pun didesak untuk membuat dan membentuk peradilan yang hanya dikhususkan untuk menangani perkara “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada)”. Dalam rangka melaksanakan putusan MK, Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ternyata dalam penerbitan Undang-Undang tersebut terjadi pergeseran mekanisme Pilkada, bahwa Kepala Daerah kembali dipilih oleh DPRD. Pasal 3 ayat (1) memperkuat pernyataan tersebut yang disebutkan bahwa “Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.”¹³

¹¹ Maria Farida Indrati, *Sengketa Pemilukada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*. dalam Achmad Dodi Haryadi, Ed., 2012, *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta : Kontitusi Press, h. 53.

¹² Muh. Ramdan Yulia Saputra, *Loc.cit*.

¹³ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014.

Bahwa sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2014, ternyata banyak terdapat penolakan yang didapat terutama dari masyarakat. Atas berbagai penolakan tersebut maka pemerintah pun menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang termaktub dan diatur dalam pasal 157 (1) yang menyatakan bahwa “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.” Lanjut Pasal 157 ayat (2) mengatakan bahwa “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.” Pemilihan serentak nasional sebagaimana dimaksud dalam frasa pada pasal tersebut merujuk pada Pilkada serentak yang akan digelar pada tahun 2027. Penegasan dalam ketentuan tersebut juga kembali diatur dalam pasal Pasal 157 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian dalam Pasal 157 ayat (3) bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Polemik baru yang muncul akibat pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah tidak disebutkannya secara jelas badan peradilan mana yang berhak secara konstituen untuk memutus sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Kendati dengan keadaan yang demikian membuat lembaga negara saling lempar tanggung jawab. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan DPR bahwa pembentukan peradilan khusus ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung, sedangkan Mahkamah Agung mengemukakan pendapat yang lain bahwa Undang-Undang tidak mengamanatkan hal yang demikian. Apabila kemudian Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membentuk sebuah badan peradilan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 maka harus dimandatkan khusus dari Undang-Undang tersebut. Hingga saat ini pun perdebatan ini belum memunculkan suatu penyelesaian yang konkrit mengingat akan dilaksanakannya pilkada serentak nasional mendatang.

Pembentukan Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pada Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan muara dari pasang surutnya perdebatan dan problematika lembaga penyelesai sengketa hasil pilkada, mulai dari tahun 2004 yang kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung lalu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian akan dikembalikan lagi kepada Mahkamah Agung, ternyata terdapat ketidaksiapan untuk kembali menjadi lembaga penyelesai sengketa sehingga pembentuk undang-undang memberikan kewenangan sementara kepada Mahkamah Konstitusi secara transisional, sampai dengan terbentuknya Badan Peradilan Khusus.¹⁴ Namun,

¹⁴ Nasrullah dan Tanto Lailam, *Politik Hukum Pilkada dan Desain Badan Peradilan Khusus*, Pusataka Pelajar, Cet. Pertama, 2019, h.1.

sayangnya sampai dengan saat ini belum terdapat kejelasan wujud, tempat kedudukan, komposisi hakim, hingga hukum acara yang akan digunakan.

Dengan menelaah apa yang telah penulis uraikan diatas bahwa perlu untuk ditinjau kembali mengenai penyelesaian sengketa pada Pilkada serentak nasional secara langsung yang akan diselenggarakan mendatang guna memberikan saran serta masukan dari penulis untuk mencari seta merumuskan format dan kerangka yang tepat tanpa menghilangkan esensi konstitusional dalam menyelesaikan sengketa Pilkada sebagaimana apa yang dirumuskan dalam UUD NRI 1945. Dengan berangkat dari kerangka sebagaimana dimaksud diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik skripsi bertajuk hukum pemilu dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Desain umum badan peradilan khusus pada penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah
2. Peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan pada pemilihan kepala daerah serentak nasional

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjabarkan desain umum badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam UU Pilkada

2. Merumuskan desain Peradilan Khusus dan mekanisme penyelesaian Sengketa Hasil pemilihan Kepala Daerah pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak nasional

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Pemilu dalam Hukum Tata Negara

2. Manfaat Praktis

Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional” serta sebagai bahan hukum dan informasi bagi pihak yang memerlukan hasil penelitian ini khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan Pendekatan Sejarah (*historical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud merupakan segala peraturan undang-undang yangmana berkaitan dalam penegakan hukum pemilu yang ada di Indonesia. Selain itu, pendekatan peraturan perundang-undangan ini juga untuk melihat bagaimana antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain maupun dengan aturan turunannya selama dalam satu system hukum yang berlaku.¹⁶

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁷ Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat memahami konsep hukum maupun asas hukum Pemilu yang sesuai dengan isu hukum maupun permasalahan terkait.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”¹⁸ Adapun kasus-kasus berdasar putusan yang ditelaah penulis adalah putusan yang *Inkracht* mengenai pemilihan kepala daerah mulai dari awal terselenggaranya pemilihan kepala daerah sampai dengan saat ini.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 133.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, h. 135.

¹⁸ *Ibid.*

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan “kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain”. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan sistem penyelesaian pemilu di negara lain sebagai *benchmark* pada pola penyelesaian pemilihan kepala daerah di Indonesia.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum yaitu terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Adapun sumber-sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹⁹ *Ibid*, h 131.

- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- h. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- j. Putusan Mahkamah Konstitusi No 72-73/PUU/2004 tentang Pengujian Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- k. Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XI/2013

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi semua bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁰ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penulisan ini, seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan mengkualifikasi sumber hukum yang didapat untuk dilakukan pembahasan terhadap penegakan hukum pemilu khususnya mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dan desain mekanisme penyelesaian sengketa peilkada serentak nasional mendatang terkait permasalahan yang diambil dari topik penelitian ini. Serta, dapat juga dilakukan penafsiran dan menganalisa permasalahan melalui konsep hukum maupun teori-teori hukum sehingga nantinya dapat mengambil kesimpulan terkait permasalahan didalam penelitian.

1.5.5 Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I merupakan pendahuluan dalam penelitian ini yang mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penulisan skripsi, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian, bahan-bahan hukum yang dipilih beserta analisa dari bahan hukum tersebut. Kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II penelitian ini akan desain umum badan peradilan khusus pada penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah serta membahas pengaturan penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam pengaturan peraturan perundang-undangan.

BAB III membahas mengenai desain mekanisme penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional.

BAB IV penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan permasalahan yang diidentifikasi serta saran yang memuat pendapat penulis yang dianggap penting dan perlu diuraikan.